



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
- b. bahwa Unsur Penilaian Risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian Antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan respon atas Risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat dengan maksud untuk merespon Risiko yang dimilikinya dan memastikan bahwa respon tersebut dilaksanakan secara efektif. Kegiatan identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan pengendalian atas Risiko merupakan rangkaian aktivitas yang disebut manajemen Risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
9. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti;
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan;
16. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif;
17. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah;
18. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi;
19. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
20. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampak untuk menetapkan level atau status Risiko;
21. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
22. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh OPD;

23. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima;
24. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan kecenderungannya;
25. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu;
26. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
27. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko;
28. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko;
29. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi;
30. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah;
31. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan;
32. Level Risiko adalah tingkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi;
33. Selera Risiko (*risk appetite*) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
34. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah pemilik peta Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko;
35. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan manajemen Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

37. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun;
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal;
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
40. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko.

Pasal 3

Tujuan Manajemen Risiko untuk :

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko;
- c. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- d. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;

- e. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- f. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- g. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- h. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- i. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- j. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 4

Manfaat yang didapat dari penerapan Manajemen Risiko :

- a. mengurangi kejutan (*surprises*);
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi.

Pasal 5

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas :

- a. terintegrasi, yakni Manajemen Risiko merupakan aktivitas terintegrasi dari bagian suatu organisasi;
- b. terstruktur dan komprehensif, yakni suatu pendekatan terstruktur dan komprehensif pada manajemen Risiko akan memberikan kontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
- c. dapat disesuaikan dengan keadaan organisasi, yakni kerangka dan proses manajemen Risiko disesuaikan dengan konteks organisasi baik internal maupun eksternal sesuai tujuan organisasi;
- d. transparan dan inklusif, yakni menyesuaikan dan melibatkan *stakeholders* sesuai dengan pengetahuan, pandangan dan persepsinya. Hal ini akan menghasilkan kesadaran dan terinformasikannya manajemen Risiko;
- e. dinamis, yakni Risiko dapat timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik integral maupun internal, manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, menerima dan merespon perubahan dan kejadian dengan tepat dan sesuai waktu;

- f. informasi tersedia yang terbaik, yakni masukan manajemen Risiko berdasarkan informasi historis dan terkini, sebaik eskpektasi masa depan. Manajemen Risiko secara eksplisit menangani keterbatasan dan ketidakpastian yang berhubungan dengan informasi dan ekspektasi. Informasi seharusnya segera, jelas dan tersedia bagi *stakeholders* yang relevan;
- g. faktor manusiawi dan budaya, yakni perilaku manusia dan budaya secara signifikan mempengaruhi seluruh aspek manajemen Risiko baik setiap level maupun tahapan; dan
- h. perbaikan terus menerus, manajemen Risiko selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Setiap Pimpinan OPD dan pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat OPD.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Sadar Risiko

Pasal 7

- (1) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa :

- a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
- c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 8

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang terdiri atas :

- a. Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko (UPR); dan
- c. Inspektorat.

Pasal 9

Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas Bupati selaku Ketua, Wakil Bupati selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Daerah serta para Kepala OPD selaku Anggota.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komite terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Ketua, Para Asisten, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - b. Menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
 - 1) Kategori Risiko;
 - 2) Kriteria Risiko;
 - 3) Matriks Analisis Risiko;
 - 4) Level Risiko; dan
 - 5) Selera Risiko.

- (4) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komite meliputi :
 - a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko perangkat daerah, antara lain;
 - 1) Kategori Risiko;
 - 2) Kriteria Risiko; dan
 - 3) Matriks Analisis Risiko
 - 4) Level Risiko; dan
 - 5) Selera Risiko.
 - c. memantau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan Risiko unit;
 - d. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko unit;
 - e. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko; dan
 - f. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di tingkat Lembaga.
- (5) Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah dan Sekretariat Komite ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal.

Pasal 11

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan UPR di tingkat OPD.
- (2) UPR adalah Kepala OPD dan memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan profil Risiko; dan
 - b. menunjuk Koordinator Manajemen Risiko (KMR).
- (3) KMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh UPR.
- (4) KMR mempunyai tugas membantu UPR dalam mengelola Risiko dan bertanggung jawab dalam operasional Manajemen Risiko sehari-hari.
- (5) Administrator Manajemen Risiko adalah pejabat eselon IV yang menangani Perencanaan dan Pelaporan, bertugas menatausahakan proses dan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan Risiko.
- (6) Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit Level Risiko;
 - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga Bupati; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.

Pasal 12

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. audit, reuiu, pemantauan dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan; dan
 - b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di UPR berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 13

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap OPD dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen Risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. melakukan penerapan manajemen Risiko dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. Upaya penilaian dan pengendalian Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada tingkat toleransi Risiko yang telah ditetapkan.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik Risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 15

- (1) Kriteria Risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera Risiko OPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. Risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan Risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, setiap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 17

- (1) Strategi pengintegrasian proses manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.
- (2) Dalam rangka penerapan strategi pengintegrasian proses manajemen Risiko ke dalam proses kerja, Kepala OPD menjamin Risiko terintegrasi dalam seluruh aktivitas OPD, meliputi :
 - a. membangun dan menerapkan semua komponen kerangka kerja manajemen Risiko;
 - b. membuat pernyataan atau kebijakan untuk membangun manajemen Risiko;

- c. mengalokasikan sumber daya untuk mengelola Risiko; dan
- d. menetapkan tugas, wewenang dan pertanggungjawaban sesuai dengan level organisasi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka strategi pemantauan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, setiap OPD harus secara terus menerus memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen Risiko menghadapi perubahan internal dan eksternal.
- (2) OPD harus terus menerus melakukan perbaikan untuk kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen Risiko dan cara mengintegrasikan manajemen Risiko.
- (3) Apabila teridentifikasi peluang untuk perbaikan, OPD harus mengembangkan rencana dan tugas yang akuntabel untuk diimplementasikan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan konteks;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. penanganan Risiko;
 - d. pemantauan dan rewiu; dan
 - e. komunikasi dan konsultasi.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

- (6) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Tahapan Penetapan Konteks

Pasal 20

- (1) Tahapan penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan tahapan penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal; dan
 - b. pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga

Tahapan Penilaian Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Tahapan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. identifikasi Risiko;
 - b. analisis Risiko; dan
 - c. evaluasi Risiko.
- (2) Dalam tahapan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan Identifikasi Risiko

Pasal 22

- Tahapan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko OPD dan Risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Paragraf 3
Tahapan Analisis Risiko
Pasal 23

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu Risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori Risiko.
- (4) Jenis analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu Risiko dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. Risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. Risiko tinggi dengan warna merah.

- (8) Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Matriks tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dengan contoh digambarkan pada matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis Risiko.
- (2) Hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat Risiko, profil Risiko, atau peta Risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Paragraf 4

Tahapan Evaluasi Risiko

Pasal 26

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan Risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan Risiko.

Pasal 27

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi Risiko.
- (2) Hasil evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

Bagian Keempat

Tahapan Penanganan Risiko

Pasal 28

- (1) Tahapan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.
- (2) Pelaksanaan tahapan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko.
- (3) Tahapan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Bagian Kelima

Tahapan Pemantauan dan Reviu

Pasal 29

- (1) Tahapan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara membandingkan Antara kinerja actual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 30

Tahapan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

Bagian Keenam
Tahapan Komunikasi dan Konsultasi

Pasal 31

Tahapan komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e, membantu OPD yang relevan dalam memahami Risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen Risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 34

- (1) Setiap OPD wajib membuat laporan penerapan manajemen Risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Piagam Manajemen Risiko;
 - b. Profil/Identifikasi Risiko;
 - c. Grafik Peta Risiko;
 - d. Mitigasi Risiko/Rencana Tindak Pengendalian;
 - e. Evaluasi, Pemantauan, dan Reviu Proses Manajemen Risiko; dan
 - f. Grafik Peta Mitigasi/Rencana Tindak Pengendalian.

Pasal 35

Laporan penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat disusun menggunakan aplikasi berbasis komputer.

Pasal 36

Laporan penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal paling lambat akhir bulan Juni.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI MANDAILING NATAL



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 14